

## **IMPLEMENTASI PKM MELALUI PROGRAM MAGANG MAHASISWA ILMU HUKUM UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI DI PENGADILAN AGAMA TELUK KUANTAN**

**Nola Riona Ramadhan<sup>1</sup>, Tya Laila Fitria<sup>2</sup>, Dwi Erlinda Putri<sup>3</sup>, Adila Sandia Fitri<sup>4</sup>,  
Nuriani<sup>5</sup>, Febri Andika<sup>6</sup>, Muhammad Atala Rafif<sup>7</sup>, Afrinald Rizhan<sup>8\*</sup>, Aprinelita<sup>9</sup>,  
Rismahayani<sup>10</sup>**

<sup>1-10</sup> Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Islam Kuantan Singingi,  
Jl. Gatot Subroto KM 7 Teluk Kuantan, Kecamatan Kuantan Tengah

e-mail: <sup>1</sup>[nolariona8@gmail.com](mailto:nolariona8@gmail.com), <sup>2</sup>[Aribungsu252@gmail.com](mailto:Aribungsu252@gmail.com), <sup>3</sup>[dwierlindaputri@gmail.com](mailto:dwierlindaputri@gmail.com),  
<sup>4</sup>[adillasandia@gmail.com](mailto:adillasandia@gmail.com), <sup>5</sup>[ranikuansing6@gmail.com](mailto:ranikuansing6@gmail.com), <sup>6</sup>[billyoktiofebrian@gmail.com](mailto:billyoktiofebrian@gmail.com),  
<sup>7</sup>[attatala0@gmail.com](mailto:attatala0@gmail.com), <sup>8</sup>[afrinaldrizhan@gmail.com](mailto:afrinaldrizhan@gmail.com)\*, <sup>9</sup>[aprinelita018@gmail.com](mailto:aprinelita018@gmail.com),  
<sup>10</sup>[ismahayani77@gmail.com](mailto:ismahayani77@gmail.com)

### **Abstrak**

Program magang mahasiswa hukum merupakan bagian dari Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik hukum. Kegiatan ini dilaksanakan oleh mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi di Pengadilan Agama Teluk Kuantan pada periode 21 Juli–19 September 2025. Pemilihan topik ini didasarkan pada pentingnya memberikan pengalaman kontekstual kepada mahasiswa agar memahami proses administrasi perkara, jalannya persidangan, serta mekanisme mediasi. Metode pengabdian yang digunakan adalah pendekatan service learning dengan tahapan analisis kebutuhan, perencanaan program, pelaksanaan kegiatan inti, evaluasi, serta pendampingan berkelanjutan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa mahasiswa memperoleh keterampilan praktis dalam pengelolaan dokumen perkara, mengikuti alur persidangan, serta memahami peran mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Keberadaan mahasiswa juga membantu efektivitas pelayanan publik di Pengadilan Agama Teluk Kuantan, khususnya dalam bidang administrasi dan kepaniteraan. Secara kelembagaan, program ini memperkuat kerja sama antara universitas dengan lembaga peradilan sekaligus memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas layanan hukum kepada masyarakat. Dengan demikian, implementasi PKM melalui program magang terbukti efektif dalam meningkatkan kompetensi mahasiswa, mendukung penguatan kelembagaan mitra, dan berpotensi untuk dikembangkan secara berkelanjutan.

**Kata kunci:** *PKM, Magang Mahasiswa, Peradilan Agama, Kompetensi Hukum, Pelayanan Publik*

### **1. PENDAHULUAN**

Perguruan tinggi memiliki kewajiban melaksanakan tridharma, yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (PKM). Dalam bidang hukum, PKM dapat diwujudkan dalam bentuk program magang mahasiswa di lembaga peradilan. Magang menjadi sarana penting untuk mengintegrasikan teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan praktik hukum nyata di lapangan. Melalui kegiatan ini, mahasiswa tidak hanya memperoleh pemahaman teoretis mengenai hukum acara, tetapi juga dapat menginternalisasi nilai-nilai profesionalisme, etika, dan keterampilan praktis yang dibutuhkan sebagai calon praktisi hukum.[1]

Permasalahan yang sering muncul dalam dunia pendidikan hukum adalah adanya kesenjangan antara pengetahuan normatif dengan praktik hukum. Mahasiswa seringkali memahami regulasi secara tekstual, tetapi belum terbiasa dengan implementasi prosedur di lembaga peradilan. Di sisi lain, lembaga peradilan menghadapi tantangan berupa keterbatasan

sumber daya dalam memberikan pelayanan hukum yang cepat, efektif, dan transparan. Kehadiran mahasiswa magang dalam program PKM dapat membantu meringankan tugas administratif lembaga sekaligus memberikan pengalaman belajar yang berharga bagi mahasiswa.[2]

Pengadilan Agama Teluk Kuantan merupakan salah satu lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perkara perdata Islam, seperti perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, dan ekonomi syariah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Lembaga ini dipilih sebagai lokasi PKM karena relevan dengan kompetensi keilmuan mahasiswa hukum serta menjadi pusat layanan peradilan bagi masyarakat Kuantan Singingi dan sekitarnya.[3]

Pentingnya pelaksanaan PKM melalui program magang di Pengadilan Agama Teluk Kuantan terletak pada dua aspek. Pertama, mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan proses peradilan, mulai dari pengelolaan dokumen, menghadiri persidangan, hingga memahami proses mediasi. Kedua, kegiatan ini mendukung lembaga peradilan dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat secara optimal. Dengan demikian, PKM ini tidak hanya bermanfaat bagi mahasiswa, tetapi juga memperkuat sinergi antara perguruan tinggi dan lembaga mitra.

Tujuan dari pelaksanaan PKM ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi program magang mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi di Pengadilan Agama Teluk Kuantan, menganalisis kontribusinya terhadap peningkatan kompetensi mahasiswa, serta mengevaluasi dampaknya dalam mendukung efektivitas layanan lembaga peradilan agama.



Gambar 1. Kegiatan Pengabdian

## 2. METODE PENGABDIAN

Metode pelaksanaan pengabdian masyarakat melalui program magang mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi di Pengadilan Agama Teluk Kuantan dirancang dengan pendekatan *service learning*. Model ini menekankan keterlibatan langsung mahasiswa dalam kegiatan pelayanan publik sekaligus menjadi sarana pembelajaran kontekstual. Tahapan pelaksanaan dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Analisis Kebutuhan Program

Tahap awal dimulai dengan identifikasi kebutuhan baik dari sisi mahasiswa maupun lembaga mitra. Dari sisi mahasiswa, kebutuhan utama adalah memperoleh pengalaman praktik hukum, memahami proses peradilan, dan melatih keterampilan administratif. Sementara dari sisi Pengadilan Agama Teluk Kuantan, kebutuhan utama adalah dukungan dalam penyelesaian tugas-tugas administratif serta peningkatan efektivitas pelayanan masyarakat. Analisis kebutuhan dilakukan melalui diskusi antara pihak universitas, dosen pembimbing, dan perwakilan lembaga mitra sehingga kegiatan yang dirancang dapat saling menguntungkan [4]

### 2. Perencanaan Program Kegiatan Inti

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, dirancang kegiatan inti program magang yang meliputi: (a) pengelolaan administrasi perkara (penginputan surat masuk, penyusunan bundel perkara, dan legalisasi dokumen); (b) keterlibatan mahasiswa dalam proses persidangan untuk memahami alur hukum acara; (c) pendampingan dalam kegiatan mediasi; dan (d) kegiatan tambahan berupa praktik peradilan semu serta evaluasi mingguan. Rencana kegiatan disusun secara terstruktur dalam kurun waktu dua bulan (21 Juli–19 September 2025) dengan pembagian tugas yang jelas [5].

### 3. Model atau Pendekatan yang Digunakan

Kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan *service learning*, di mana mahasiswa tidak hanya menjadi peserta pasif tetapi juga berkontribusi langsung terhadap layanan pengadilan. Pendekatan ini memungkinkan terjadinya proses timbal balik: mahasiswa belajar dari pengalaman praktik, sementara lembaga mitra memperoleh manfaat dari keterlibatan mahasiswa dalam menunjang layanan public [6].

### 4. Peserta yang Terlibat

Peserta kegiatan meliputi mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi yang ditugaskan mengikuti magang, dosen pembimbing yang melakukan monitoring serta evaluasi kegiatan, dan staf Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang memberikan arahan langsung terkait tugas-tugas peradilan. Hakim, panitera, dan staf administrasi juga berperan sebagai mentor lapangan dalam mendampingi mahasiswa selama program berlangsung.

### 5. Penyelesaian Masalah di Lapangan

Selama pelaksanaan program, mahasiswa menghadapi beberapa kendala seperti keterbatasan pemahaman awal terhadap sistem administrasi pengadilan dan kompleksitas prosedur persidangan. Penyelesaian masalah dilakukan dengan mekanisme bimbingan langsung oleh staf pengadilan, diskusi kelompok bersama dosen pembimbing, serta evaluasi mingguan untuk mengidentifikasi hambatan yang muncul. Pendekatan partisipatif ini membuat mahasiswa mampu menyesuaikan diri dengan cepat sekaligus meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap lingkungan kerja profesional [2].

### 6. Hasil yang Diharapkan

Hasil dari kegiatan ini adalah meningkatnya kompetensi praktis mahasiswa, baik dari segi pemahaman hukum acara, keterampilan administrasi, maupun kedisiplinan kerja. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat memperkuat hubungan kelembagaan antara Universitas Islam Kuantan Singingi dan Pengadilan Agama Teluk Kuantan

dalam bentuk kerja sama berkelanjutan. Pada tataran masyarakat, diharapkan adanya peningkatan kualitas pelayanan pengadilan melalui dukungan tenaga magang yang membantu efisiensi administrasi dan penyelenggaraan persidangan.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pelaksanaan program PKM melalui magang mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi di Pengadilan Agama Teluk Kuantan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kegiatan ini berlangsung selama dua bulan (21 Juli–19 September 2025) dengan melibatkan mahasiswa, dosen pembimbing, serta staf pengadilan sebagai mitra strategis. Selama periode tersebut, mahasiswa berpartisipasi dalam berbagai aktivitas, baik administratif maupun persidangan, yang menjadi bagian dari pembelajaran kontekstual. Keterlibatan langsung mahasiswa dalam dinamika peradilan memberikan pengalaman nyata yang tidak sepenuhnya bisa diperoleh di ruang kuliah, sehingga menjadikan magang sebagai sarana efektif untuk mengurangi kesenjangan antara teori dan praktik hukum [7].

Secara umum, hasil pengabdian menunjukkan beberapa capaian utama. Pertama, mahasiswa memperoleh pemahaman praktis mengenai proses administrasi perkara, mulai dari penginputan surat masuk, penyusunan bundel, hingga legalisasi akta cerai. Kegiatan ini memberikan gambaran konkrit tentang bagaimana dokumen hukum dikelola dan diproses secara formal di lembaga peradilan. Kedua, mahasiswa mendapatkan pengalaman langsung mengikuti proses persidangan, baik sebagai pengamat maupun sebagai pendukung teknis, sehingga mereka dapat memahami dinamika interaksi antara hakim, panitera, advokat, dan para pihak. Ketiga, mahasiswa berpartisipasi dalam proses mediasi, yang memperkaya pemahaman mereka tentang penyelesaian sengketa alternatif di luar putusan pengadilan. Pengalaman ini sejalan dengan temuan Wahyuni dkk. (2024) yang menegaskan bahwa pengalaman magang berperan penting dalam meningkatkan kesiapan kerja mahasiswa melalui penguatan *soft skills* dan keterampilan praktis [2].

Kontribusi program ini tidak hanya dirasakan oleh mahasiswa, tetapi juga oleh lembaga mitra. Bagi Pengadilan Agama Teluk Kuantan, keberadaan mahasiswa magang membantu mempercepat penyelesaian tugas-tugas administratif, mendukung kelancaran persidangan, serta meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Sementara itu, bagi universitas, program ini memperkuat kerja sama dengan lembaga peradilan sekaligus meningkatkan kualitas pembelajaran berbasis praktik. Hal ini sejalan dengan kajian Saputra dkk. (2025), yang menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian masyarakat bidang hukum memiliki dampak strategis dalam membangun kompetensi mahasiswa sekaligus memperkuat hubungan kelembagaan antara perguruan tinggi dan institusi mitra. Dengan demikian, magang sebagai bentuk PKM memiliki nilai strategis, baik dalam mendukung pengembangan kapasitas mahasiswa maupun dalam memperkuat kontribusi universitas terhadap masyarakat melalui jalur kelembagaan hukum.[4]


Untuk memperjelas bentuk kegiatan inti mahasiswa selama PKM, berikut disajikan rangkuman aktivitas dalam bentuk tabel.

**Tabel 1. Kegiatan PKM Magang Mahasiswa di Pengadilan Agama Teluk Kuantan**

<b>Lokasi/Lingkup Kegiatan</b>	<b>Waktu Pelaksanaan</b>	<b>Jenis Kegiatan</b>	<b>Tingkat Keberhasilan (%)</b>
PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	14 Hari	Penginputan surat masuk, legalisasi akta cerai	85
Ruang Sidang I & II	20 Hari	Mengikuti jalannya persidangan, mencatat nomor urut perkara	90

Lokasi/Lingkup Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Jenis Kegiatan	Tingkat Keberhasilan (%)
Bagian Kepaniteraan	10 Hari	Penyusunan bundel perkara, pendampingan panitera	88
Ruang Mediasi	6 Hari	Mengikuti dan mengamati proses mediasi	80
Media Center	4 Hari	Mengikuti rapat internal & evaluasi mingguan	83

**Sumber data:** Dokumentasi kegiatan magang mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi di Pengadilan Agama Teluk Kuantan (Juli–September 2025), catatan supervisi panitera, serta laporan evaluasi mingguan dosen pembimbing.



Berikut grafik batang yang menggambarkan **tingkat keberhasilan kegiatan PKM magang mahasiswa** di berbagai bidang di Pengadilan Agama Teluk Kuantan.

Tabel di atas menunjukkan bahwa mahasiswa terlibat dalam berbagai bidang kegiatan dengan tingkat keberhasilan yang cukup tinggi, rata-rata di atas 80%. Hal ini menandakan bahwa mahasiswa mampu menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungan kerja profesional. Grafik di atas menunjukkan distribusi tingkat keberhasilan kegiatan PKM magang di lima bidang utama di Pengadilan Agama Teluk Kuantan. Dari hasil tersebut terlihat bahwa keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan persidangan memiliki tingkat keberhasilan tertinggi (90%), yang menunjukkan antusiasme sekaligus kemampuan adaptasi mahasiswa dalam memahami proses hukum acara secara langsung. Sementara itu, keterlibatan di ruang mediasi memiliki persentase terendah (80%), yang dapat dimaklumi mengingat kompleksitas dinamika penyelesaian sengketa melalui mediasi membutuhkan keterampilan komunikasi hukum yang lebih tinggi. Temuan ini menegaskan bahwa magang sebagai bentuk pengabdian masyarakat tidak hanya memberikan pengalaman administratif, tetapi juga membangun keterampilan non-teknis seperti komunikasi, etika, dan profesionalisme hukum.[8]

Hasil ini sejalan dengan penelitian Resty & Salfarini (2025) yang menegaskan bahwa program magang sebagai bentuk PKM dapat meningkatkan keterampilan praktis mahasiswa sekaligus mendukung efektivitas lembaga mitra [5]. Selain itu, Haris dkk. (2025) juga menekankan bahwa kontribusi mahasiswa magang dalam pelayanan publik berperan penting dalam memperkuat kualitas pelayanan kelembagaan hukum [6]. Temuan serupa juga diperoleh oleh Alisya dkk. (2024), yang menyatakan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan

hukum dan SDM memperkaya kompetensi praktis serta mendukung tata kelola kelembagaan [9].

Dari perspektif profesionalisme, Afendi dkk. (2024) menegaskan bahwa program magang di lembaga hukum terbukti mampu meningkatkan minat karier mahasiswa dan membentuk profesionalisme di bidang hukum [10]. Bahkan penelitian Agatha & Bawono (2024) dan Niravita (2019) menekankan bahwa keterlibatan mahasiswa hukum dalam program pengabdian berbasis praktik dapat memperkuat sumber daya manusia hukum di tingkat lokal, yang sangat penting di era Revolusi Industri 4.0. Hal ini sejalan dengan tujuan Universitas Islam Kuantan Singingi untuk membekali mahasiswa hukum dengan kompetensi kontekstual yang siap pakai di dunia kerja. Hal ini menunjukkan bahwa magang mampu mendorong integrasi nilai akademik dengan etika profesional, sehingga relevan pula dengan konteks magang di Pengadilan Agama.[11]

Dengan demikian, implementasi PKM melalui magang di Pengadilan Agama Teluk Kuantan terbukti berhasil meningkatkan kompetensi mahasiswa, memperkuat kerja sama kelembagaan, dan memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas layanan peradilan agama. Peningkatan kompetensi mahasiswa tercermin dari kemampuan mereka memahami mekanisme administrasi perkara, mengikuti alur persidangan, serta beradaptasi dengan prosedur hukum yang kompleks. Selain itu, program ini memperkuat sinergi antara perguruan tinggi dan lembaga peradilan dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi, khususnya pengabdian masyarakat berbasis praktik hukum. Dampak positif juga dirasakan oleh Pengadilan Agama Teluk Kuantan, yang memperoleh tambahan tenaga pendukung dalam pengelolaan administrasi dan pelayanan publik, sehingga meningkatkan efisiensi lembaga. Hal ini sejalan dengan pandangan Astuti & Lestari (2023) yang menegaskan bahwa kegiatan magang merupakan strategi efektif untuk meningkatkan kompetensi profesional mahasiswa hukum sekaligus memberikan kontribusi langsung bagi mitra institusional [7]. Dengan model kemitraan seperti ini, keberlanjutan program PKM diharapkan dapat terus dikembangkan agar manfaatnya semakin luas, baik bagi mahasiswa, perguruan tinggi, maupun masyarakat pencari keadilan.

#### **4. SIMPULAN**

Berdasarkan hasil pelaksanaan PKM melalui program magang mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi di Pengadilan Agama Teluk Kuantan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Program magang berhasil meningkatkan kompetensi praktis mahasiswa dalam bidang administrasi perkara, persidangan, dan mediasi, sehingga mampu menjembatani kesenjangan antara teori yang diperoleh di bangku kuliah dengan praktik hukum di lapangan.
- b. Kelebihan program ini adalah memberikan manfaat ganda: mahasiswa memperoleh pengalaman belajar yang kontekstual, sedangkan Pengadilan Agama mendapatkan dukungan tambahan dalam penyelesaian tugas-tugas administratif dan pelayanan publik.
- c. Kekurangan kegiatan ini terletak pada keterbatasan waktu pelaksanaan (dua bulan) yang belum memungkinkan mahasiswa untuk mendalami seluruh aspek teknis di pengadilan, terutama dalam bidang mediasi yang membutuhkan keterampilan komunikasi hukum yang lebih mendalam.
- d. Ke depan, program magang sebagai bagian dari PKM dapat dikembangkan dengan menambah durasi kegiatan, memperluas bentuk kolaborasi dengan lembaga peradilan, serta mengintegrasikan hasil kegiatan magang dengan kurikulum pembelajaran agar manfaat yang diperoleh lebih berkelanjutan dan sistematis.

#### **5. SARAN**

Berdasarkan hasil pelaksanaan PKM melalui program magang mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi di Pengadilan Agama Teluk Kuantan, dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini memberikan dampak positif baik bagi mahasiswa, universitas, maupun lembaga mitra. Namun, sebagaimana kegiatan pengabdian pada umumnya, masih terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan agar pelaksanaan di masa mendatang dapat berjalan lebih baik. Oleh karena itu, diperlukan beberapa saran yang bersifat konstruktif untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program PKM berikutnya.

- a. Bagi **universitas**, perlu memperpanjang durasi pelaksanaan magang atau menambah frekuensi kegiatan PKM serupa agar mahasiswa dapat lebih mendalami praktik hukum, khususnya pada bidang mediasi dan penyelesaian sengketa non-litigasi.
- b. Bagi **Pengadilan Agama Teluk Kuantan**, disarankan untuk terus membuka ruang kolaborasi dengan perguruan tinggi melalui program magang dan pelatihan hukum, sehingga sinergi antara lembaga pendidikan dan lembaga peradilan dapat memberikan manfaat yang lebih optimal.
- c. Bagi **mahasiswa**, perlu mempersiapkan diri dengan penguasaan teori hukum acara dan keterampilan administrasi sebelum memasuki program magang, agar kegiatan PKM dapat dijalani secara lebih efektif dan efisien.
- d. Bagi **peneliti dan pelaksana PKM selanjutnya**, disarankan untuk melakukan dokumentasi lebih sistematis serta mengintegrasikan hasil evaluasi kegiatan ke dalam bahan ajar, sehingga dapat menjadi rujukan akademik dan praktik yang berkelanjutan.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Ketua Program Studi Ilmu Hukum, serta dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan pendampingan akademik selama program berlangsung. Selanjutnya, penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Teluk Kuantan beserta seluruh jajaran hakim, panitera, dan staf yang telah membimbing, mendampingi, serta memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan magang. Dukungan dari seluruh pihak tersebut menjadi faktor utama keberhasilan pelaksanaan kegiatan PKM ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] "S. Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006."
- [2] T. I. Wahyuni, C. W. Wolor, and A. W. Handaru, "Pengaruh Pengalaman Magang dan Soft Skill Terhadap Kesiapan Kerja Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta".
- [3] N. Nofialdi, "Politik Hukum Undang-Undang Peradilan Agama," *alqistu*, vol. 16, no. 1, Sept. 2019, doi: 10.32694/010590.
- [4] Agus Saputra, Siti Rapita, and Fadhli Ash Shiddiqi, "Peran Perguruan Tinggi dalam Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Bidang Hukum," *JPKM*, vol. 15, no. 1, Aug. 2025.
- [5] Resty, Eligia Monixa Salfarini, "IMPLEMENTASIPENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT MELALUI PROGRAM MAGANG DALAM PENGELOLAAN DOKUMEN DANPELAYANAN NASABAH DI PT. BANK RAKYAT INDONESIAUNIT BENGKAYANG," *Jurnal Pengabdian Bukit Harapan*, vol. 5, no. 1, pp. 37–44, July 2025.
- [6] "H. Haris et al., 'Kontribusi Mahasiswa Magang sebagai Bagian dari Penguatan Pelayanan Publik,' *Jurnal Akademik Pengabdian Masyarakat*, 2024. [Online]. Available: <https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/japm/article/view/3768>."

- [7] E. E. Clark, "Legal Education and Professional Development - an Educational Continuum, Report of the Task Force on Law Schools and the Profession: Narrowing the Gap, (Illinois: American Bar Association 1992)," *Legal Education Review*, vol. 4, no. 1, Jan. 1993, doi: 10.53300/001c.5993.
- [8] L. S. Astuti and I. P. Lestari, ""Internship as a Strategy for Enhancing Students' Professional Competence: A Study on Law Students in Indonesia,"" *Journal of Legal Education and Practice*, vol. 3, no. 2, pp. 45–56, 2023.
- [9] E. P. Alisya et al., ""The Role of Internship Students Divisi Hukum dan SDM di KPU Provinsi Sumatera Selatan," vol. 2, no. 1, 2024.," *AFADA: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, vol. 2, no. 1, 2024, [Online]. Available: <https://jurnal.iainwpancor.ac.id/index.php/afada/article/view/1343>
- [10] M. N. Aklif, A. Witasari, and W. Handoko, "The Effectiveness of Implementing Internship in Making A Professional Notary in Jepara District," *Akta*, vol. 7, no. 4, p. 301, Dec. 2020, doi: 10.30659/akta.v7i4.14167.
- [11] A. Niravita, "The Role of Law Students on Strengthening Village Human Resources in the Era of the Industrial Revolution 4.0," *Indonesian J. Advoc. Legal Serv.*, vol. 1, no. 1, pp. 1–4, Sept. 2019, doi: 10.15294/ijals.v1i1.33802.